



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 1)
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH : 68,01/2018**

Diterbitkan Oleh :

**SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

TAHUN 2018



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2298);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2368);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2017 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca

- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Saldo Anggaran Lebih
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.855.045.844.098,03
b. Belanja	Rp1.943.503.515.607,43
Surplus/defisit	(Rp88.457.671.509,40)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp119.334.926.881,04
- Pengeluaran	<u>Rp8.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp111.334.926.881,04

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp107.790.718.184,97) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.962.836.563.083,00
2. Realisasi	<u>Rp1.855.045.844.098,03</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	(Rp107.790.718.184,97)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp130.269.974.356,61 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.073.773.489.964,04
2. Realisasi	<u>Rp1.943.503.515.607,43</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp130.269.974.356,61
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp22.479.255.371,64) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp110.936.926.881,04)
2. Realisasi	<u>(Rp88.457.671.509,40)</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	(Rp22.479.255.371,64)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp602.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp119.936.926.881,04
2. Realisasi	<u>Rp119.334.926.881,04</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	(Rp602.000.000,00)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp9.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp8.000.000.000,00</u> |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | Rp1.000.000.000,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp398.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp110.936.976.881,04 |
| 2. Realisasi | <u>Rp111.334.976.881,04</u> |
| 3. Selisih lebih/(kurang) | (Rp398.000.000,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp1.983.475.729.031,07 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp59.209.731.684,00 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp1.924.265.997.347,07 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih awal | Rp118.936.926.881,04 |
| b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan | Rp118.936.926.881,04 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp22.877.255.371,64 |
| d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | 0,00 |
| e. Saldo Anggaran Lebih akhir | Rp22.877.255.371,64 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan | Rp1.863.066.728.290,26 |
| b. Jumlah Beban | Rp1.602.900.776.472,35 |
| c. Surplus/Defisit dari Operasi | Rp260.165.951.817,91 |
| d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | (Rp974.367.885,00) |
| e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa | (Rp1.000.000.000,00) |
| f. Surplus/Defisit LO | Rp258.191.583.932,91 |

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp103.691.739.799,75
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp395.743.336.018,30
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp498.562.196.397,80)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp398.000.000
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp24.996.247,00)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp943.835.406,94
g. Kas di BLUD	Rp2.395.062.689,74
h. Kas di Bendahara FKTP	Rp5.201.986.461,65
i. Kas lainnya	Rp2.461.396.796,00
j. Setara Kas	Rp12.000.000.000,00
k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp24.248.164.527,58

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp1.866.875.875.827,13
b. Surplus/defisit-LO	Rp258.191.583.932,91
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	
- Koreksi nilai persediaan	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	0,00
- Koreksi ekuitasi lainnya	(Rp200.801.462.412,97)
d. Ekuitas akhir	Rp1.924.265.997.347,07

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjam daerah dan obligasi daerah;
- t. Lampiran XX : Data pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI ; dan
- b. Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah Tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2018.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI BANGGAI,

ttd

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ttd

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 68,01/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

NURDLALAL, SH
NIP 19710111 199304 2 001